



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rainaldy Sahab Alias Bocil
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kapten Muslim Gg. Sadar Lk. X No. 31 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocuk-Mocuk

Terdakwa Rainaldy Sahab Alias Bocil ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Depa Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Setia Luhur Gg. Hidayah Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocuk-Mocuk

Terdakwa Depa Syahputra ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rainaldy Sahab Als. Bocil dan Terdakwa Depa Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Didahului Atau Disertai Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rainaldy Sahab Als. Bocil dan Terdakwa Depa Syahputra masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,-
Dikembalikan kepada Yanti Maya Sari (korban).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pariyono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa di persidangan yang pad apokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa mereka Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, Terdakwa li Depa Syahputra, bersama dengan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah), dan Ricki Als. Pak cik (Dpo), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, Terdakwa II Depa Syahputra, Ricki Als. Pak Cik (Dpo) dan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa orang yang dapat diambil barang-barangnya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, Terdakwa II Depa Syahputra, Ricki Als. Pak Cik (Dpo) dan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) mencari sasaran dimana Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II Depa Syahputra berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik (Dpo) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF, ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, Terdakwa II Depa Syahputra, Ricki Als. Pak Cik (Dpo) dan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) melihat Yanti Maya Sari (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Variodengan membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, Terdakwa II Depa Syahputra, Ricki Als. Pak Cik (Dpo) dan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) mengikuti Yanti Maya Sari (korban), sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) dan Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- milik Yanti Maya Sari (korban), ketika dirampas seketika Yanti Maya Sari (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga di depan Mesjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II Depa Syahputra, dan Ricki Als. Pak Cik (Dpo) lari menyelamatkan diri, dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah) dan Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, akhirnya Polisi dapat menangkap Terdakwa II Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik (Dpo) dapat lari dari penangkapan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Rainaldy Sahab Als. Bocil, Terdakwa II Depa Syahputra, Muhammad Ricki Agung (berkas terpisah), dan Ricki Als. Pak Cik (Dpo), mengakibatkan Yanti Maya Sari (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanti Maya Sari, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario, tiba-tiba dari samping kiri dipepet oleh Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3938 AER, dimana Terdakwa I secara cepat merampas dan membawa lari dompet saksi (korban) dari dashboard sepeda motor merek Honda Vario yang saksi (korban) kendarai.
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi (korban) mengejar dan berteriak : "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, mendengar teriakan saksi (korban) membuat satpam dan warga ikut mengejar Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3938 AER, kemudian di depan Mesjid Safira Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I berhenti dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3938 AER yang mereka kendarai mogok, segera saksi (korban), satpam dan warga mengamankan Muhammad Ricki Agung, Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3938 AER.
- Bahwa akibat perbuatan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara saksi (korban) dengan Terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Yasin, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi sedang berganti tugas jaga dengan temannya yang bernama Budi Syahputra di Pos 1 Komplek Pondok Surya Indah Kel. Helvetia

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, saksi mendengar saksi (korban) berteriak : "Maling, jambret, tolong kejar" sambil mengejar dengan sepeda motornya Honda Vario Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3938 AER.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan Irfan Hakim ikut membantu mengejar Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I hingga di depan Mesjid Safira dimana Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I berhenti karena sepeda motor yang mereka kendarai mogok, segera saksi, saksi (korban) dan Irfan Hakim serta warga mengamankan Muhammad Ricki Agung, Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 3938 AER selanjutnya menyerahkannya kepada Polsek Medan Helvetia.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Ricki Agung, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. dan Pak Cik berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan saksi mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.
- Bahwa ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan saksi melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Saksi mengikuti saksi (korban).
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri saksi dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban), ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Mesjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dari keterangan dan pengakuan saksi dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat menangkap Terdakwa II di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.

- Bahwa jika berhasil saksi dan Terdakwa I mendapat bagian 60 % sedangkan Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik mendapat bagian 40 %.
- Bahwa akibat perbuatan aksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik) mengakibatkan saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp810.000,- (delapa ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.
- Bahwa ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mengikuti saksi (korban), sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiaomi Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke depan Masjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dan dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat menangkap Terdakwa Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.
- Bahwa jika berhasil Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I mendapat bagian 60 % sedangkan Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik mendapat bagian 40 %.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah dompet, uang, dan HP milik saksi (korban), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF adalah barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.
- Bahwa ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mengikuti saksi (korban),

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban).

- Bahwa ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke depan Mesjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dan dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat menangkap Terdakwa Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.
- Bahwa jika berhasil Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I mendapat bagian 60 % sedangkan Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik mendapat bagian 40 %.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah dompet, uang, dan HP milik saksi (korban), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF adalah barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricki Agung berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.

- Bahwa, benar ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mengikuti saksi (korban), sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban).
- Bahwa, benar ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke depan Mesjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dan dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat menangkap Terdakwa Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.
- Bahwa, benar jika berhasil Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I mendapat bagian 60 % sedangkan Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik mendapat bagian 40 %.
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah dompet, uang, dan HP milik saksi (korban), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF adalah barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan di jalan umum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Para Terdakwa yang bernama Rainaldy Sahab Alias Bocil dan Depa Syahputra, ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum diantaranya prof. Simon, maka penebang pohon belum dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



diartikan "mangambil", tetapi baru merupakan "percobaan", mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat. Sebelum di tebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*). Sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan si pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP). Sedangkan menurut Mr. Tresna, bahwa mengambil berarti membawa barang - barang itu dari tempat - tempat asalnya ke tempat - tempat lainnya, jadi barang - barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain, maka barang yang tetap atau tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan sebagainya tidak dapat dicuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan. Apabila orang yang menguasai barang - barang kepunyaan orang lain yang tidak bergerak seperti sawah dan lainnya itu, sehingga menjualnya bukan digunakan Pasal pencurian, tetapi Pasal 385 KUHP yang digolongkan dalam kejahatan penipuan (perbuatan curang). Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir senantiasa mengenai barang - barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak perlu, misalnya seorang yang mengambil beberapa helai rambut wanita (harga ekonomisnya tidak ada) untuk di pakai melakukan guna - guna dapat pula di persalahkan mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang - barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya, walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik, sehingga yang dimiliki oleh yang menemukan merupakan pencurian.

Menimbang, bahwa barang itu "seluruhnya atau sebagainya" harus kepunyaan orang lain. barang yang "untuk sebagainya" kepunyaan orang lain, misalnya : A bersama - sama B membeli sebuah sepeda telah dibayar oleh dua orang bersama - sama, sehingga sepeda itu adalah milik A dan B. Andai kata sepeda itu disimpan di rumah A dan kemudian di ambil dan dimiliki oleh B dengan melawan hak, maka B telah melakukan pencurian terhadap barang yang untuk sebagian kepunyaan A. Pengambilan harus dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak bertentangan dengan hak orang lain tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak seseorang yang oleh karena keliru sangka miliknya, mengambil suatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain, itu tidak dipermasalahkan mencuri, oleh karena unsur melawan hukum tidak ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.

Menimbang, bahwa ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mengikuti saksi (korban), sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban), dan ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke depan Masjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dan dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat menangkap Terdakwa Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.

Menimbang, bahwa ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mengikuti saksi (korban), sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban), dan ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke depan Mesjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dan dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.

Menimbang, bahwa jika berhasil Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I mendapat bagian 60 % sedangkan Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik mendapat bagian 40 %.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung berada di Warnet Quenn di Jln. Setia Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia merencanakan mencari mangsa yang dapat diambil barang-barangnya, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mencari sasaran dimana Terdakwa I berboncengan dengan Muhammad Ricki Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Ricki Als. Pak Cik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF.

Menimbang, bahwa ketika melintas di Jln. Tengku Amir Hamzah Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung melihat saksi (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario membawa dompet yang diletakkan di dashboard sepeda motor tersebut, segera Terdakwa I, Terdakwa II, Ricki Als. Pak Cik dan Muhammad Ricki Agung mengikuti saksi (korban), sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jln. Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan persisnya di dekat kedai Ibu Sri, dari arah sebelah kiri Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I merampas dengan cepat dan membawa lari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merek Xiami Mi 3 warna rose gold serta uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi (korban), dan ketika dirampas seketika saksi (korban) mengejar dan berteriak "Maling, jambret, tolong kejar" hingga ke depan Mesjid Safira di Jln. Pondok Surya Komplek Pondok Surya Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan karena kehabisan bensin, melihat hal tersebut Terdakwa II dan Ricki Als. Pak Cik lari menyelamatkan diri, dan dari keterangan dan pengakuan Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I akhirnya Polisi dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa Depa Syahputra di Jln. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan sedangkan Ricki Als. Pak Cik dapat lari dari penangkapan tersebut.

Menimbang, bahwa jika berhasil Muhammad Ricki Agung dan Terdakwa I mendapat bagian 60 % sedangkan Terdakwa II, dan Ricki Als. Pak Cik mendapat bagian 40 %.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Para Terdakwa dengan Yanti Maya Sari (korban) belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rainaldy Sahab Als. Bocil dan Terdakwa Depa Syahputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Xiami Mi 3 warna Rose Gold serta uang tunai Rp. 10.000,
Dikembalikan kepada Yanti Maya Sari (Korban).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah BK 3938 AER, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam BK 5766 AGF,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., dan Fahren, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlin Halomoan Harahap, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Fahren, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3071/Pid.B/2017/PN Mdn



Parlin Halomoan Harahap, SH., MH